



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 21 /SK/DIR/RSAS/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMERIKSAAN RAPID TES ANTIGEN - SWAB

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akibat adanya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo akan menambah jenis pelayanan kesehatan baru berupa pemeriksaan rapid tes antigen-swab yang belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Gorontalo tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa dengan adanya pelayanan kesehatan yang baru perlu menetapkan tarif rapid tes antigen-swab di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Tarif Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 - 2. Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004